

ANALISA DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NOMOR 7 TAHUN 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan yang efektif, efisien dan terarah, negara berkewajiban untuk membentuk suatu regulasi yang memuat manajemen pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk manajemen pemerintahan yang baik adalah terbentuknya sistem pelayanan publik yang terus berkembang dan berinovasi untuk memberikan peningkatan layanan kepada warga negara. Hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang semakin baik dan semakin berkualitas demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia.

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya, salah satunya dengan penyusunan regulasi mengenai kompetisi inovasi pelayanan publik guna menjaring ide dan penerapan inovasi yang dapat menciptakan pelayanan publik yang semakin berkembang guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat.

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah melalui Kementerian PANRB secara khusus memberikan panduan kebijakan penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diikuti oleh Instansi Pemerintah dan badan usaha milik Pemerintah.

Bahwa Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 telah diterbitkan sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sampai saat ini statusnya masih tetap berlaku karena masih belum terdapat adanya peraturan yang menggantikannya, peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pengaturan mengenai kompetisi inovasi pelayanan publik semakin berkembang dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat. Selain itu peraturan ini belum pernah dilakukan pengukuran efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan menteri, sehingga untuk mengetahui efektivitas terhadap implementasinya diperlukan analisis dan evaluasi.

Dengan adanya perkembangan hukum melalui diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik, di samping itu juga terbit 3 Pedoman Menteri PANRB yang memuat mengenai petunjuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik, hal tersebut merupakan bentuk perkembangan kebutuhan pengaturan akan bidang ini. Selain itu, sebelum Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 terbit, telah ada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2020 tentang Jaringan Inovasi Pelayanan Publik. Dapat disimpulkan bahwa ketiga Peraturan Menteri PANRB tersebut dan ketiga Pedoman Menteri PANRB tersebut merupakan satu ekosistem pengaturan mengenai inovasi pelayanan publik. Menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu ditinjau kembali kesesuaian norma yang terdapat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kompetisi inovasi pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masih bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya?
2. Apakah Peraturan Menteri Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2021 masih dapat mengakomodir tuntutan serta perkembangan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan penilaian penyelenggaraan inovasi pelayanan publik?

3. Apakah upaya yang perlu ditindaklanjuti terhadap hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021?

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mengidentifikasi permasalahan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021;
2. Mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik; dan
3. Memberikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan bagi unit pemrakarsa dalam menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi terhadap Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2021.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 mencakup terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan inovasi pelayanan publik, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2020 tentang Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

E. Metodologi

Dalam pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau yang biasa disebut metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atas data sekunder belaka.¹

Selain metode penelitian yuridis normatif, terdapat ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan analisis dan evaluasi yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM melalui Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Dalam pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan menggunakan 6 (enam) dimensi yang didalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian, yakni:

- 1. Dimensi Pancasila;
- 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- 3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan;
- 4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan; dan
- 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi

No.	Kedudukan	Nama	Jabatan
1	Pengarah	Ananta Antasari Husni	Perancang Perundang-undangan Ahli Madya
2	Ketua	Sigit Setiawan	Analisis Hukum Ahli Pertama
3	Anggota	Muhammad Iqbal	Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama
4	Anggota	Ivan Christa Larasati	Arsiparis Terampil

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

BAB II

ANALISA DAN EVALUASI

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021

tentang

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis/Evaluasi	Rekomendasi
1.	Ketentuan Umum	Pancasila	Kebangsaan	1. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kemandirian bangsa; 2. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa.	o Definisi Inovasi Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk nyata usaha untuk meningkatkan kemandirian bangsa dan mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa melalui inovasi pelayanan publik.	o Dipertahankan o Definisi dalam peraturan ini telah mengakomodir prinsip kebangsaan Pancasila, sehingga perlu untuk tetap dipertahankan dan diperkaya lagi untuk memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi warga negara.
		Penilaian Potensi Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	o Terdapat perbedaan definisi ataupun konsep antara Permen PANRB No. 7 Tahun 2021 dan Permen PANRB No. 91 Tahun	o Direvisi o walaupun terdapat ketentuan peralihan Permen PANRB No. 91 Tahun 2021 yang

		Pengaturan		atau lebih terhadap objek yang sama.	2021 dalam memaknai pihak yang mengikuti KIPP, yaitu penyebutan Peserta dan Penyelenggara Inovasi; - o perbedaan definisi Inovasi Pelayanan Publik dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang agak berbeda dalam kedua Permen tersebut, walau maksud substansinya sama; - o dalam Permen PANRB No. 91 Tahun 2021 terdapat ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan Permen PANRB No. 7 Tahun 2021 masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Permen PANRB No. 91 Tahun 2021.	menyatakan demikian, namun hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam memahami dan menerapkan peraturan bagi Instansi Pemerintah, sehingga apabila terdapat kesempatan untuk mengubah kebijakan terkait dengan inovasi pelayanan publik, sebaiknya definisi tersebut dapat dibuat secara konsisten. o Bahkan bisa lebih efektif lagi apabila dibentuk peraturan yang dapat menyatukan (menggantikan) kebijakan yang memuat ekosistem Inovasi Pelayanan Publik, yaitu Permen PANRB No. 89 Tahun 2020, Permen No. 7 Tahun 2021, dan Permen PANRB No. 91 Tahun 2021.
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	1. Judul Mencerminkan isi peraturan. 2. Ketentuan umum berisi definisi dan Batasan pengertian dan ditulis	Ketentuan Umum dalam peraturan ini telah memenuhi indikator yang sangat penting dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.	o Dipertahankan

			penyusunan peraturan perundang-undangan. dengan sistematika umum-khusus. 3. Terdapat ketentuan peralihan. 4. Penggunaan Bahasa, istilah, kata, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, tepat, tegas, jelas, efisien, mudah dipahami, dan tidak subjektif.	Hal tersebut menunjukkan kepatuhan dari sisi formal yaitu tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.	
2.	Kementerian PANRB selaku Penyelenggara KIPP	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	o Dalam peraturan ini, penyelenggaraan KIPP dilaksanakan oleh 4 tim (Pansel, TE, TPI, dan Tim Sekretariat) yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda dan saling melengkapi. Hal tersebut menggambarkan penerapan indikator sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. o Dipertahankan

			Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien	o Petunjuk pelaksanaan KIPP dan tema KIPP tiap tahun ditetapkan oleh Menteri PANRB menunjukkan komitmen untuk meberikan panduan secara terperinci mengenai penyelenggaraan KIPP, walaupun tidak merinci hal tersebut dalam peraturan ini mungkin dengan pertimbangan fleksibilitas pelaksanaan di lapangan.	o Dipertahanankan
		Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Menteri-Atribusi	Tidak Bertentangan dengan peraturan di atasnya.	o Menteri PANRB membentuk Peraturan Menteri tentang KIPP sebagai bentuk pelaksanaan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang aparatur negara, khususnya di bidang Pelayanan Publik, selain itu, peraturan ini juga	o Dipertahanankan

					merupakan bentuk kebijakan PANRB dalam mendorong terciptanya inovasi yang disebutkan dalam UU Pelayanan Publik. Dari pertimbangan tersebut, langkah Menteri PANRB membentuk kebijakan tentang KIPP dalam bentuk Peraturan Menteri PANRB adalah sudah tepat.	
		Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/ tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	o Dalam peraturan ini, penyelenggaraan KIPP dilaksanakan oleh 4 tim (Pansel, TE, TPI, dan Tim Sekretariat) yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda dan saling melengkapi. Hal tersebut menggambarkan penerapan indikator Pembagian kewenangan dan tugasnya	o Dipertahankan

					jelas.	
3.	Peserta KIPP, Persyaratan Inovasi, Kriteria Inovasi, dan Tema Inovasi.	Pancasila	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien	- o Peraturan ini memberikan gambaran yang cukup jelas dan terperinci mengenai siapa pihak yang dapat menjadi Peserta KIPP, tentang persyaratan inovasi, dan tentang kriteria inovasi yang bisa diajukan. - o Hal tersebut menunjukkan kebijakan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien - o	o Dipertahankan
		Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	- o Dalam Permen PANRB No. 89 Tahun 2020, Menteri PANRB berperan sebagai koordinator JIPP Nasional dan peran untuk melakukan pemantauan dan evaluasi JIPP. - o Dalam Permen No. 7 Tahun 2021 Menteri PANRB berperan sebagai penyelenggara KIPP.	- o Direvisi - o Kerancuan peran Menteri PANRB tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam memahami dan menerapkan peraturan bagi Instansi Pemerintah, sehingga apabila terdapat kesempatan untuk mengubah kebijakan terkait dengan inovasi pelayanan

					- o Dalam Permen PANRB No. 91 Tahun 2021, Menteri PANRB berperan sebagai Pembina Inovasi. - o Kami memandang keempat peran tersebut rancu dan tidak jelas batasannya, juga membingungkan dalam tataran pelaksanaan.	publik, sebaiknya peran tersebut dapat dibuat lebih jelas posisinya dan tugasnya. o Bahkan bisa lebih efektif lagi apabila dibentuk peraturan yang dapat menyatukan (menggantikan) kebijakan yang memuat ekosistem Inovasi Pelayanan Publik, yaitu Permen PANRB No. 89 Tahun 2020, Permen No. 7 Tahun 2021, dan Permen PANRB No. 91 Tahun 2021.
			Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	- o Dalam Permen No. 91 Tahun 2021 terdapat pengaturan lebih detail mengenai KIPP daripada peraturan ini sendiri, contohnya terkait penciptaan inovasi dan pemberian penghargaan bagi pemenang KIPP. - o Hal tersebut dapat juga dipahami bahwa Permen No. 91 Tahun 2021 yang terbit setelah peraturan ini berlaku	- o Direvisi - o Apabila terdapat kesempatan untuk mengubah kebijakan terkait dengan inovasi pelayanan publik, sebaiknya dibentuk peraturan yang dapat menyatukan (menggantikan) kebijakan yang memuat ekosistem Inovasi Pelayanan Publik, yaitu Permen PANRB No. 89 Tahun 2020, Permen No. 7 Tahun 2021, dan Permen PANRB No. 91 Tahun 2021.

					sebagai peraturan yang merevisi peraturan ini dalam batas tertentu, namun hal tersebut kami pandang justru menimbulkan kekurangan sesuaian karena Permen tentang Pembinaan IPP justru lebih detail mengatur tentang KIPP, sedangkan Permen tentang KIPP itu sendiri masih berlaku sebagian substansinya. ○ Hal ini terlihat seperti terdapat tumpang tindih antar substansi peraturan, walaupun setelah kita tinjau lebih dalam baru kita akan memahami letak batas antara substansi yang masih berlaku dan sudah tidak berlaku.	
		Penilaian	Aspek operasional	Pengaturan dalam peraturan masih belum	○ Dalam peraturan ini tidak disusun detail pelaksanaan, ○ Dipertahankan ○ Saran kami bahwa pilihan	

		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	atau tidaknya peraturan	dilaksanakan secara efektif	namun mendelegasikan untuk disusun Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan KIPP yang memuat detail pedoman pelaksanaan. Tema juga masih perlu ditentukan tiap tahun oleh Menteri PANRB. ○ Hal ini dapat dipahami mengingat kebutuhan fleksibilitas pedoman pelaksanaan yang agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan, namun perlu diingat bahwa kebijakan yang berubah-ubah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi untuk terjadi pelanggaran hukum.	mendelegasikan pengaturan detail untuk ditetapkan di luar Permen merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan secara matang untuk menghindari ketidak-pastian hukum pelaksanaan di lapangan dan potensi pelanggaran.
			Aspek Relevansi dengan	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan	○ Perumusan substansi dalam peraturan ini dibuat secara umum, kurang mendetail,	○ Dipertahankan ○

			situasi saat ini	secara efisien.	sehingga kami pandang rumusan umum ini masih dapat diterapkan pada masa kini dan masa mendatang apabila tidak terdapat perubahan arah kebijakan Menteri PANRB.	
			Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi	o Tidak terdapat rumusan yang menyebutkan tentang monitoring, evaluasi, maupun instrumennya	o Direvisi o Perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi.
					o	o

BAB III

REKOMENDASI DAN PENUTUP

Sehubungan dengan hasil analisa pada tabel di atas, maka kami berpendapat bahwa Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 dapat dilakukan revisi atau perubahan dikarenakan beberapa aspek yang telah kami tuliskan di atas, khususnya mengenai kerancuan peran Menteri PANRB, konsistensi penggunaan definisi, dan perlunya menyatukan beberapa Peraturan Menteri PANRB yang substansinya merupakan bagian dari ekosistem Inovasi Pelayanan Publik.

Adapun mekanisme revisi terhadap Peraturan Menteri PANRB No. 7 Tahun 2021 dapat dilakukan melalui penyusunan Peraturan Menteri PANRB yang khusus untuk menggantikan peraturan ini atau dapat juga disusun Peraturan Menteri PANRB yang merevisi muatan substansi dalam Peraturan Menteri yang berhubungan dengan Inovasi Pelayanan Publik, atau bahkan substansi di luar inovasi agar terbentuk peraturan yang komprehensif di bidang Inovasi Pelayanan Publik yang tidak terpisah-pisah, tidak menimbulkan kebingungan dalam memahami maupun dalam menerapkan, dan tidak terdapat pertentangan maupun kerancuan konsep substansi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2021 masih tetap dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan KIPP, namun demi memberikan kepastian hukum, kami menyarankan untuk direvisi sesuai dengan pertimbangan di atas.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan Kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juni 2026

Penyusun